

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sosok Ibnu Rusyd (w. 1198 M) dalam khazanah keilmuan hukum Islam adalah tokoh yang sangat populer melalui berbagai gagasannya serta berbagai pemikiran yang sangat *open minded*, moderatif dan unik. Ibnu Rusyd ialah cendekiawan muslim yang punya kontribusi besar di abad ke-12 dimana pemikirannya telah memberi sumbangsih luar biasa tidak hanya bagi perkembangan peradaban Islam namun juga berpengaruh besar bagi perkembangan peradaban Barat (Muhadi 2015).

Nama lengkap Ibnu Rusyd adalah Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi. (Madani 2017). Ibnu Rusyd merupakan sosok yang lahir dan berkembang dalam keluarga yang memiliki perhatian besar terhadap ilmu. Keluarganya merupakan keluarga yang bermartabat di masyarakat dan memiliki berbagai keahlian dan berbagai macam bidang keilmuan (Nurmala 2023).

Ibnu Rusyd merupakan cendekiawan muslim yang aktif menghasilkan karya. Selama masa hidupnya, ia telah menulis berbagai karya. Terdapat kurang lebih 50 judul buku yang telah ditulisnya. Terkait kajian hukum Islam, terdapat karyanya yang sampai kepada umat Islam zaman sekarang yang begitu fenomenal dan memiliki kontribusi besar bagi pengembangan hukum Islam berjudul *bidayatul mujtahid* (Jayus and Irham 2020).

Keahlian seorang Ibnu Rusyd selaku ilmuwan mencakup berbagai spesifikasi keilmuan seperti teologi, medis, filsafat dan juga hukum (Alfi 2009). Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli sejarah terkait jumlah pasti karya-karya dari Ibnu Rusyd. Filsuf berkebangsaan Perancis bernama Ernest Renan (1823-1892) berpendapat bahwa karya-karya Ibnu Rusyd berjumlah sekitar 78 buku yang secara rinci dibagi kepada 39 karya membahas filsafat, 5 karya mengenai ilmu alam, 8 karya tentang hukum Islam, 4 karya tentang ilmu falak, astronomi dan matematika, 2 karya soal sastra dan nahwu dan 20 judul karya lainnya membahas ilmu medis (Fitrianah 2018).

Secara mazhab, Ibnu Rusyd pada dasarnya bermazhab Maliki. Ibnu Rusyd adalah sosok yang lahir dan tumbuh di lingkungan keluarga beraliran mazhab Maliki. Ibnu Rusyd sendiri dilantik sebagai *qadhi al-qudhat* dari golongan ulama Maliki dalam kerajaan Islam saat itu. Selaku tokoh populer di masa itu, maka karyanya *Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtashid* dipahami oleh berbagai kalangan selaku salah satu karya di bidang hukum Islam yang utama pada mazhab Maliki (Zahra, n.d.).

Layaknya kebebasan berpikir dan konsistensi penggunaan mashlahah mursalah yang berlaku dalam Mazhab Maliki secara umum (R. F. Salim, Irham, and Wanto 2023), Ibnu Rusyd juga memiliki kecenderungan yang hampir sama dimana Ibnu Rusyd juga tampak menjadikan mashlahah mursalah sebagai salah satu dasar untuk merumuskan hukum atas suatu perkara. Ibnu Rusyd senantiasa mengedepankan rasionalitas dalam melakukan deduksi hukum dan mempertimbangkan aspek manfaat dan mashlahah dalam setiap

pertimbangannya (*Hikmatu al-Tasyri'*) untuk melahirkan hukum bagi umat Islam (Yuliar 2017).

Aspek rasionalitas dalam pemikiran Ibnu Rusyd tampak dari penggunaan metode mashlahah mursalah dan juga qiyasnya. (Nurzeha dan Sholeh 2023). Menurut Ibnu Rusyd, *qiyas syar'i* adalah menghubungkan sesuatu hukum yang bersifat wajib terhadap sesuatu dengan jalan syara', yang belum diketahui dengan cara menyamakan sesuatu yang bersifat wajib bagi sesuatu yang belum diketahui, dengan jalan mengumpulkan hukum atau '*illat* di antara keduanya (Rusyd 1967). Adapun mashlahah mursalah adalah karakter yang memiliki keselarasan dengan karakteristik penetapan syariat dan tujuannya, namun tidak terdapat dalil yang secara spesifik mengukuhkan atau menolaknya, dengan tujuan mewujudkan kemashlahatan dan menghindarkan kemafsadatan (kerugian atau kerusakan) (Zuhaily 2003).

Karya Ibnu Rusyd *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid fī Dirāsāt al-Madhāhib al-Fiqhiyyah*, terbukti sudah memberi kontribusi yang luar biasa dalam perkembangan keilmuan fiqh pada umumnya dan tentunya berkontribusi besar pula bagi pengembangan keilmuan fiqh di kalangan Mazhab Maliki. Kitab ini pada tahap selanjutnya jadi salah satu kitab rujukan standar di kalangan pengikut Mazhab Maliki (Rosa 2023).

Pada kitab ini dijelaskan bagaimana teori-teori ushul fiqh diterapkan oleh masing-masing mazhab dalam melahirkan berbagai produk hukum. Dalam memaparkan berbagai pandangan ulama, Ibn Rusyd tak pernah lupa untuk senantiasa menyertakan dalil dan cara pengambilan dalil yang digunakan,

sehingga memungkinkan pembaca untuk memahami mekanisme diformulasikannya hukum tersebut, yang membuat pembaca sekaligus belajar dan bukan hanya mengikut semata (taklid) (Sabri 2010).

Ibnu Rusyd ialah ilmuwan yang konsisten dan konsisten dalam penerapan metode ijtihad untuk menemukan hukum-hukum atas problematika fiqh yang ada. Konsistensi ini bisa dilihat dari berbagai ijtihad yang dilaksanakannya terhadap berbagai problem fiqh yang dipaparkan pada kitab Bidayat al-Mujtahid. Pada kitab ini, Ibnu Rusyd terlihat menjalankan proses formulasi hukum melalui jalan menganalisis beragam pandangan imam mazhab disertai dengan dalil dan cara yang dipakai oleh tiap-tiap imam, selanjutnya melakukan komparasi dan melakukan pemilihan atas salah satu diantara pendapat yang lebih rajih dan tentunya yang lebih relevan guna diimplementasikan (Azhari 2015).

Lewat sikap konsistennya saat melakukan ijtihad dengan cara tersebut terkait berbagai problematika fiqh, maka terlihat sekali bahwa perbedaan pendapat bagi seorang Ibnu Rusyd yang berhubungan problem dan produk ijtihad adalah sesuatu yang dipandang sangat wajar, lebih dari itu Ibnu Rusyd berpandangan bahwa hal ini pada dasarnya adalah keniscayaan yang tak mungkin dinafikan. Terkait elaborasi berbagai hukum Islam yang dilandaskan pada al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, akan senantiasa muncul berbagai hal yang jadi diskursus sebab adanya perbedaan pemaknaan (Nurzeha and Soleh 2020).

Ibnu Rusyd sendiri yang notabene bermazhab Maliki (Muslih 2017) tidak selalu memiliki pandangan yang sama dengan pandangan dalam mazhabnya. Banyak pendapat-pendapat Ibnu Rusyd yang berbeda dari pendapat-pendapat ulama mazhab, termasuk mazhab Maliki. Salah satu contoh pendapat Ibnu Rusyd yang berbeda dengan pendapat para ulama lainnya di antaranya adalah terkait masalah hukum mengambil lagi hadiah yang telah diberikan pada orang lain (Muhadi 2015).

Beberapa ulama terkait hal ini berpendapat bahwa menarik kembali hadiah hukumnya adalah boleh dan beberapa lainnya berpendapat hal tersebut terlarang. Imam Malik sendiri berpendapat bahwa hal ini terlarang kecuali pada kasus pemberian dari orang tua untuk anaknya. Inipun diperbolehkan dengan persyaratan bahwa benda yang menjadi hadiah belum pindah tangan, contohnya berpindah tangan karena adanya perkawinan dan lain sebagainya. Sementara Ibnu Rusyd memiliki pendapat bahwa tindakan ini terlarang dilaksanakan sebab bukan perbuatan yang terpuji. Menurutnya, menarik lagi pemberian yang sudah diserahkan pada pihak lain adalah akhlak yang tercela, padahal Rasulullah SAW dihadirkan ke muka bumi guna memperbaiki akhlak manusia (Muhadi 2015).

Pendapat yang berbeda dapat diamati pula dari pandangan Ibnu Rusyd dan ulama-ulama lainnya berhubungan dengan hukum kawin. Mayoritas ulama berpandangan bahwa hukum kawin adalah sunnah, Ahli Dzahir berpendapat bahwa hukumnya wajib dan beberapa ulama beraliran mazhab Maliki berpendapat bahwa hukumnya untuk beberapa orang bisa jadi wajib, sunnah ataupun boleh, perbedaan hukum ini dikarenakan terdapat rasa khawatir pada

diri seseorang yang belum sanggup melaksanakan perkawinan. Ibnu rusyd memberi penjelasan sehubungan dengan silang pendapat terjadi karena bentuk kalimat amar pada ayat dan hadis terkait masalah ini mesti dimaknai wajib, sunnah ataupun mubah (Wusqo and Asy' ari 2023).

Ibnu Rusyd menjelaskan terkait pandangan ulama yang berpendapat bahwa untuk beberapa orang perkawinan itu wajib, sunnah ataupun boleh ialah dilandaskan pada asas mashlahah, semuanya bergantung pada situasi yang dialami seseorang, sehingga dapat dipertimbangkan apakah dengan perkawinan, tercapai mashlahah atau justru sebaliknya. Apabila melalui perkawinan dirasa akan hadir sebuah mashlahah yang besar maka status hukum perkawinan bagi orang itu adalah mubah, sunnah bahkan jadi wajib. (Wusqo and Asy' ari 2023).

Demikianlah sejumlah contoh pandangan Ibnu Rusyd yang tidak sama dan lain dibanding beberapa pendapat ulama fiqh lainnya, bahkan perbedaan pendapat ini juga terjadi antara Ibnu Rusyd dengan Imam Malik yang merupakan Imam panutannya. Hal tersebut menampakkan bahwa Ibnu Rusyd ketika melakukan ijtihad termasuk pada ulama yang memiliki konsistensi pada sisi metode dan tidak terpaku pada fanatisme mazhab.

Dapat dilihat juga bahwa pandangan-pandangan hukum dari Ibnu Rusyd terkesan begitu moderatif dan begitu akomodatif terhadap berbagai perbedaan yang terjadi. Ijtihad versi Ibnu Rusyd tersebut tentu sangat relevan dan prospektif guna diimplementasikan pada usaha pembaruan hukum Islam di Indonesia agar dapat menghadirkan hukum yang lebih dinamis. Indonesia

begitu membutuhkan hadirnya hukum-hukum yang luwes dalam menjawab tantangan zaman. Bahkan sejumlah pandangan Ibnu Rusyd kelihatan sangat sejalan dengan sejumlah produk hukum Islam yang telah dpositivisasi pada sistem hukum di Indonesia.

Contoh pandangan Ibnu Rusyd yang sejalan dengan hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia ialah terkait harus adanya kesepakatan di antara dua pasangan yang akan melangsungkan perkawinan seperti dijelaskan pada Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Terkait permasalahan ini Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpandangan jika pernyataan setuju pihak perempuan hukumnya sebatas sunat pada pernikahan, sementara Ibnu Rusyd berpandangan bahwa pernyataan setuju calon pengantin perempuan hukumnya wajib (Qardhawi 2002). Pandangan senada dipraktikkan dalam aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Pandangan lain dari Ibnu Rusyd sejalan dengan aturan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat pada pengaturan seputar mahar dalam KHI. Terkait besaran mahar, maka menarik untuk melihat pandangan Ibnu Rusyd yang pada permasalahan ini menggunakan metode qiyas, dimana para ahli fiqh terkait hal ini terbagi pada dua pandangan secara umum. Pandangan pertama, ialah yang diprakarsai oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Ishaq, dan mayoritas ulama fiqh Madinah, dimana mereka berpandangan jika mahar tak memiliki batasan minimal. Pandangan ini juga merupakan pandangan dari Ibnu Wahab ulama bermazhab Malikiyyah. Pandangan kedua ialah pandangan para ahli fiqh yang menyatakan bahwa mahar punya batas terendah (I. Rusyd 1967)

Pada ulama yang memiliki pandangan jika mahar memiliki batas terendah, ulama ini memakai ukuran emas dinar, atau ada pula yang menakarnya dari dirham. Adapun sebab adanya selisih pendapat ialah, karena terdapat pertentangan qiyas yang memberi batasan ada tidaknya batasan mahar melalui definisi hadis yang menginginkan terdapat batasan. Selanjutnya disebabkan pula, adanya pemikiran terkait akad nikah tersebut ialah wadah terjadinya pertukaran yang menjadikan suami seolah-olah membeli “sesuatu” pada calon isterinya. Namun jika dianalisis pada aspek peniadaan mahar, maka mahar tersebut dapat dipandang sebagaimana ibadah (I. Rusyd 1967).

Analisis Ibnu Rusyd atas qiyas yang membatasi mahar ialah bahwa pernikahan termasuk pada ibadah, adapun ibadah telah memiliki ketentuan tersendiri, oleh karenanya telah ada pula ketentuan mengenai mahar. Adapun terkait hadis dari Sahl bin Sa’ad as-Sa’idi, yang sudah sepakat ulama akan kesahihannya, maka sebenarnya hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi memerintahkan seorang pria miskin menemukan sesuatu untuk dijadikan mahar meskipun hanya berupa cincin yang terbuat dari besi. Namun pria itu tak mampu mendapatkannya, oleh karenanya Nabi memerintahkan pria itu untuk meyetorkan beberapa hafalan ayat Qur’an untuk dijadikan mahar. Makna dari hadis ini selaku dalil ialah menandakan bahwa mahar memiliki batas terendah. Apabila ada batas terendahnya, sudah pasti Nabi akan menerangkannya (Wusqo and Asy’ari 2023).

Pembatasan yang diterangkan oleh beberapa ulama lainnya yang tidak diterima oleh Ibnu Rusyd sebab tak rasional bagi Ibnu Rusyd dari sisi

premisnya, problematika ini masih jadi perdebatan para ahli fiqh, yakni mengenai apakah ibadah ada yang ditentukan dengan ada ibadah yang tidak ditentukan. Terdapat pula para ahli fiqh yang melakukan penganalogian hal ini dengan batas terendah harta curian untuk dihukum potong tangan. Analogi demikian juga dinilai keliru, kesamaan yang dipakai ialah “imbalan” bagi *uqubah* potong tangan ialah hukuman menyakitkan, adapun “persetujuan” merupakan bentuk nikmat cinta kasih antara dua orang (Wusqo and Asy’ ari 2023). Pada dasarnya Ibnu Rusyd hendak menjelaskan bahwa ia merasa janggal dengan metode atau cara analogi yang dipakai oleh beberapa ulama. Ibnu Rusyd dalam hal ini berdiri pada pandangan yang menyatakan mahar tak punya batas terendah, sebab jika dianalisis secara dalam analogi yang dipakai oleh para ulama yang berpendapat lain tergolong lemah premisnya sementara terdapat dalil lain yang lebih kuat.

Dilihat dari sisi relevansinya dengan KHI, bisa dilihat bahwa pada berbagai pasal yang dipakai dan diserap dari kitab kuning salah satunya bisa dianalisis melalui penggunaan logika Ushul Fiqh Ibnu Rusyd dengan memakai mekanisme analogi/qiyas, salah satunya terkait pengaturan mahar dimana KHI tepatnya dalam Pasal 31 mengatur bahwa dalam pemenuhan mahar ketentuannya mesti didasarkan pada asas sederhana dan mudah. Aturan ini senada dengan pandangan Ibnu Rusyd yang berpendapat jika mahar tak punya batas nilai terendah, sehingga konsep mahar tidak memberatkan bagi laki-laki.

Demikianlah berbagai padangan fiqh Ibnu Rusyd yang senada atau selaras dengan aturan hukum yang diimplementasikan sudah menjadi hukum

positif di Indonesia. Hal ini menunjukkan jika berbagai pendapat Ibnu Rusyd pada dasarnya sangat cocok dan prospektif untuk diadopsi bagi pembaruan hukum Islam di Indonesia, dan tentu hal ini harus didasarkan pada penelitian lebih lanjut.

Atas dasar ini maka penting rasanya untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sebenarnya ijtihad Ibnu Rusyd dalam masalah-masalah fiqih, bagaimana metode ijtihad yang digunakannya dalam melahirkan fiqih sehingga dapat ditemukan relevansinya dengan pengembangan hukum Islam Indonesia ke arah yang lebih dinamis dalam menjawab segala tantangan dan permasalahan yang muncul di masa sekarang. Hukum Islam yang dimaksud adalah hukum-hukum Islam yang telah diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam dalam fikih klasik yang menjadi dasar praktik keagamaan di Indonesia termasuk dalam bidang ibadah.

Sosok dan pemikiran Ibnu Rusyd dipilih dalam penelitian ini karena Ibnu Rusyd merupakan representasi ulama rasionalis dalam tradisi fiqih Islam yang mampu memadukan antara teks (nash) dan akal (rasio) secara seimbang. Pemikiran ijtihadnya dalam *Bidayat al-Mujtahid* menunjukkan metode komparatif yang sistematis dan kritis terhadap mazhab-mazhab fiqih, sehingga relevan untuk konteks Indonesia yang plural mazhab dan membutuhkan pendekatan hukum Islam yang moderatif, kontekstual, dan rasional dalam menghadapi dinamika sosial-hukum modern. Penelitian ini akan penulis tuangkan ke dalam sebuah karya ilmiah berbentuk proposal disertasi yang diberi

judul, **“IJTIHAD IBNU RUSYD DALAM MASALAH FIQIH DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA.”**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka penting untuk menguraikan rumusan masalah yang akan dijawab pada penelitian ini. Dasar dari rumusan masalah ini ialah mengungkapkan bagaimana ijtihad Ibnu Rusyd dalam masalah fiqh dan relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka perlu dilakukan pembatasan terkait ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan agar penelitian yang hendak dilaksanakan menjadi lebih fokus. Adapun masalah yang akan diteliti terkait kajian ijtihad Ibnu Rusyd dalam masalah fiqh ini dibatasi pada ruang lingkup pendapat fiqihnya terkait munakahat, zakat dan ibadah. Demikian pula dengan relevansinya terhadap hukum Islam di Indonesia, akan dibatasi pada bidang munakahat, zakat dan wakaf.

D. Pertanyaan Penelitian

Dalam rangka memastikan bahwa penelitian ini akan terfokus dan terarah, maka penting untuk menguraikan pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Adapun beberapa pertanyaan penelitian pada kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ijtihad yang dilakukan oleh Ibnu Rusyd dalam bidang Fiqih?

2. Bagaimana metode yang digunakan oleh Ibnu Rusyd dalam melahirkan fiqh?
3. Bagaimana relevansi ijtihad Ibnu Rusyd dalam bidang Fiqih dengan Hukum Islam di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Merujuk pada beberapa pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis ijtihad yang dilakukan oleh Ibnu Rusyd dalam bidang Fiqih.
2. Untuk menganalisis metode yang digunakan oleh Ibnu Rusyd dalam melahirkan fiqh.
3. Untuk menganalisis relevansi ijtihad Ibnu Rusyd dalam bidang fiqh dengan hukum Islam di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perolehan khasanah ilmu pengetahuan dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang ijtihad Ibnu Rusyd khususnya dalam bidang fiqh. Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pembentukan hukum Islam di Indonesia ke arah yang lebih moderatif baik di masa yang akan datang.